



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungitoli - Lotu Km.42 Lotu EM@il : disdiknira@yahoo.com

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL
NOMOR : 422.1/7446 -POP/DISDIK/2012

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal :

Nama Lembaga : **TKK St. Theresia Lahewa**
Satuan Pendidikan : Non Formal
Program : Taman Kanak-kanak
Tanggal Berdiri : 01 Desember 1987
Kepemilikan : **Yayasan TKK St. Theresia Lahewa**
Alamat Lembaga : Jl. Soekarno No. 138 Kel. Pasar Lahewa Kecamatan Lahewa
Kabupaten Nias Utara

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lotu

Pada tanggal : 16 April 2012


KEPALA Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,
DIS. PANOTONA ZEGA, MAP
PEMBINA
NIP. 19610309 198303 1 006

Tembusan :

1. Bupati Nias Utara
(Sebagai laporan)